SALINAN



WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN NOMOR 30 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

Menimbang : a.

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, serta dalam rangka mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui Retribusi Persampahan perlu dilakukan peninjauan terhadap Tarif Retribusi pada Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- b.
 bahwa peninjauan tarif Retribusi Persampahan/
 Kebersihan dilakukan dengan memperhatikan indeks
 harga dan perkembangan perekonomian;
- c.
 bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

- 2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Kabupaten Pembentukan Halmahera Utara. Halmahera Kabupaten Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
- 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 9. Peraturan Keuangan Nomor Menteri 17/PMK.07/2016 Pencabutan tentang atas Menteri Peraturan Keuangan Nomor 11/PMK.07/2010 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Ketentuan di Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 197);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Perhitungan Tarif Retribusi Dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 112);
- 13. Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2012 Nomor 129, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 99).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, (Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2013 Nomor 129, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 99), diubah sebagai berikut :

Ketentuan tarif Retribusi Pelayanan Persampahan /Kebersihan pada lampiran diubah sehingga lengkapnya sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Ditetapkan di Tidore pada tanggal 14 Oktober 2021

WALIKOTA TIDOREKEPULAUAN,

Ttd

ALI IBRAHIM

Diundangkan di Tidore pada tanggal 14 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN,

Ttd

ISMAIL DUKOMALAMO

BERITA DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2021 NOMOR 621.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KOTA TIDORE KEPULAUAN,

T t d

BONITA SY MANGGIS, SH, M.Si PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19660110 199211 2 001 LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

NOMOR : 30 TAHUN 2021 TANGGAL : 14 OKTOBER 2021

TENTANG : PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI TENTANG RETRIBUSI

PELAYANAN PERSAMPAHAN/ KEBERSIHAN

		D	Keterangan
No.	Nama Subjek	Besarnya Tarif (Rp)	
1.	Rumah Tangga	10.000,-/bulan	
2.	Institusi Pendidikan a. Taman Kanak-Kanak b. Sekolah Dasar c. SMP/SMA/Sederajat d. Lembaga Kursus e. Perguruan Tinggi /Akademi	16.250,-/bulan 32.500,-/bulan 39.000,-/bulan 19.500,-/bulan 48.750,-/bulan	
3.	Instansi/Perkantoran		
	a. Instansi Pemerintah 1. Kecil	97.500,-/bulan	Jumlah Pegawai
	2. Sedang	130.000,-/bulan	s/d 30 orang Jumlah Pegawai
	3. Besar	162.500,-/bulan	31 s/d 60 orang Jumlah Pegawai >
	b. Kantor Swasta 1. Kecil	65.000,-/bulan	60 orang Jumlah Pegawai
	2. Sedang	97.000,-/bulan	s/d 30 orang Jumlah Pegawai
	3. Besar	130.000,-/bulan	31 s/d 60 orang Jumlah Pegawai > 60 orang
4.	Badan Usaha :	79.000 /11	
	a. BUMN b. BUMD/BUMS (Swasta)	78.000,-/bulan	Firma, Koperasi dan unit usaha
	1. Kecil	65.000,-/bulan	lainnya,
	2. Sedang	97.000,-/bulan	PDAM dan CV.
	3. Besar	130.000,-/bulan	PT (Perseroan Terbatas)
5.	Industri :		
	a. Industri Kecil	32.500,-/bulan	Jumlah Pegawai
	b. Industri Sedang	325.000,-/bulan	s/d 30 orang Jumlah Pegawai 31 s/d 60 orang
	c. Industri Besar	650.000,-/bulan	Jumlah Pegawai > 60 orang
6.	Perbengkelan a. Bengkel Mobil		

	1. Kecil 2. Sedang 3. Besar b. Bengkel Motor 1. Kecil 2. Sedang 3. Besar c. Pencucian Mobil/motor 1. Kecil 2. Sedang 3. Besar	19.500,-/bulan 32.500,-/bulan 48.750,-/bulan 16.250,-/bulan 26.000,-/bulan 39.000,-/bulan 19.500,-/bulan 32.500,-/bulan 48.750,-/bulan	Luas area < 40 m ² Luas area 40 s/d 60 m ² Luas area > 60 m ² Luas area < 20 m ² Luas area 20 s/d 50 m ² Luas area > 50 m ² Luas area < 25 m ² Luas area 25 s/d 50 m ² Luas area > 50 m ² Luas area > 50 m ²
7.	Pergudangan a. Kecil b. Sedang c. Besar	97.500,-/bulan 130.000,-/bulan 195.000,-/bulan	Luas area < 150 m ² Luas area < 150 s/d 400 m ² Luas area > 400 m ²
8.	Sarana Kesehatan a. 1.Rumah Sakit 2.Puskesmas/Rumah Bersalin b. Klinik 1. Klinik/Lab Kesehatan dll 2. Bidan, Mantri, Pengobatan Alternatif/Tradisional 3. Tempat Praktek Dokter 4. Apotek	250.000,-/bulan 97.500,-/bulan 39.000,-/bulan 52.000,-/bulan 65.000,-/bulan	Menggunakan Jasa Fasilitas TPS/Konteiner
9.	Tempat Praktek Profesi Lainnya: 1. Tukang Jahit Pakaian 2. Tukang Cukur Rambut 3. Tukang Gigi 4. Tukang Stempel/Bingkai Foto 5. Tukang Kunci Sarana Perdagangan: a. Pasar/Pemukiman 1. Pedagang Tetap, Kios Besar 2. Pedagang tetap,Kios Sedang	16.250,-/bulan 16.250,-/bulan 13.000,-/bulan 13.000,-/bulan 13.000,-/bulan 32.500,-/bulan 26.000,-/bulan	Luas kios > 10 m ² Luas kios s/d 10 m ²

	2 D. 1		
	3 Pedagang Tanpa		
	Kios/PKL : - PKLtidak	1 000 /hori	
		1.000/hari	
	menggunakan meja		
	- PKL menggunakan		
	meja	1.500/hari	
	meja	1.300/ Hall	
	b. Toko :		
	1. Toko Kecil		
	2. Toko Sedang	39.000/bulan	
	3. Toko Besar	65.000/bulan	
	4. Mall	162.500/bulan	Luas 11s/d 25 m ²
	T. Maii	975.000./bulan	-
		373.000./ Bulan	Luas 26 s/d 50 m ²
			Luas 51 s/d 1000
			m^2
			Luas > 1001 m ²
11.	Warung Komunikasi, warnet,	32.500/bulan	
	TV Kabel dll		
12.	Depot Isi Ulang Air Minum:	16070 // 1	
	a. Klasifikasi Kecil	16.250/bulan	Menyediakan
	1 771 '61 ' 0 1	00.750 // 1	pengisian s/d 2
	b. Klasifikasi Sedang	22.750/bulan	tabung
	171 'C1 'D	20.250 /1.1	Menyediakan
	c. Klasifikasi Besar	29.250/bulan	pengisian 3 s/d 4
			tabung
			Menyediakan
			pengisian > 4
			tabung
13.	Sarana Makan Minum :		
10.	a. Rumah Makan Besar,	48.750/bulan	Menyediakan > 25
	Restoran Restoran	. S So. / Salali	•
	b. Rumah Makan Sedang,	32.500/bulan	kursı
	Cafe	,	Managaria 1.
	c. Rumah Makan Kecil	19.500/bulan	Menyediakan 16
			s/d 25 kursi
	d. Kedai, Warkop	13.000/bulan	Menyediakan s/d
	e. Jasa Katering	39.000,-/bulan	15 kursi
)	· ,	
14.	Sarana Akomodasi (Hotel,		
	Penginapan dan Losmen)		
	a. <u>Kelas Bintang</u>		
	1. Bintang IV	325.000/bulan	
	2. Bintang III	260.000/bulan	
	3. Bintang II	130.000/bulan	
	4. Bintang I	97.500/bulan	
	b. <u>Kelas Melati</u>	A	
	1. Melati III	65.000/bulan	
	2. Melati II	52.000/bulan	
	3. Melati I	39.000/bulan	
1			1

	c. Asrama/Rumah Kost 1. Jumlah Kamar : Kurang dari 6 Kamar 2. Jumlah Kamar : 6 s/d 10 Kamar	16.250/bulan 26.000/bulan	
	3. Jumlah Kamar : 11 s/d 20 Kamar 4. Jumlah Kamar : Lebih dari 20 Kamar	32.500/bulan 48.750/bulan	
15.	Sarana Hiburan dan Olahraga: a. Diskotik b. Karaoke c. Salon Kecantikan, Panti Pijat d. Sarana Mainan Anak - Anak, Sarana Olahraga/Objek Wisata/Fitness Center, bilyard e. Gedung Serbaguna:	97.500,-/bulan 65.000,-/bulan 26.000,-/bulan 32.500,-/bulan	Gedung Pemerintah/Swasta
16.	Perdagangan BBM : 1. SPBU, APMS 2. Pangkalan Minyak Tanah	65.000,-/bulan 13.000/bulan	
17.	Terminal, Pelabuhan, Bandara: 1. Terminal Angkutan Umum 2. Pelabuhan Laut	325.000/bulan 325.000/bulan	
18.	Penggunaan TPA: 1. Penggunaan sendiri di TPA 2. Pengolahan / pemusnahan sampah di TPA	10.000/m ³ 32.500/m ³	- Dump truck 12/m³ - Mini Bus 6/m³ - Kaisar Roda 3 3/m³
19.	Pelayanan Istimewa	32.500/m³	Pelayanan Panggilan
20.	Sampah Khusus: 1. Sampah lokal insidentil, tebangan pohon 2. Sampah sisa bangunan	26.000,-/m³ 325.000,-/rit	

21.	Penyelenggara Keramaian : 1. Pengunjung s/d 500 orang 2. Pengunjung lebih dari 500 orang	130.000,-/hari 195.000,-/hari	
	3. Pesta perkawinan, ultah, dll4. Bazar, Pasar Murah Pasar Ramadhan dll	130.000,-/kegiatan 13.000,-lapak/hari	

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

Ttd

ALI IBRAHIM